

## IKHTISAR

**Rinzanie Manzilla Hakim An-Nashr : PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TANPA DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang).**

Salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah telah memenuhi batas umur yang telah ditentukan undang-undang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengisyaratkan seorang pria diperbolehkan melangsungkan perkawinan jika telah mencapai umur 19 tahun sedangkan wanita telah mencapai umur 16 tahun dan apabila perkawinan itu tetap akan dilangsungkan maka bagi calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Walaupun batasan umur telah tegas diatur, dalam kenyataannya di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang terdapat pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan proses terjadinya perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Binong dan Pengadilan Agama Subang dalam mengatasi adanya perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertolak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria telah mencapai umur 19 tahun sedangkan wanita telah mencapai umur 16 tahun dan apabila terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Studi Kasus. Metode studi kasus ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, analisis itu berupa suatu peristiwa yakni memberikan gambaran kejadian yang faktual yaitu tentang pelaksanaan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong kabupaten Subang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara langsung kepada informan, yaitu para pelaku perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah, orangtua pelaku perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah, *lebe*, pihak KUA Kecamatan Binong dan petugas Pengadilan Agama Subang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur ini atas desakan orangtua karena pasangan telah dijodohkan sebelumnya dan karena pasangan telah dalam keadaan hamil diluar nikah. Proses perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut dilaksanakan oleh *lebe*, secara “kawin iqrar” yaitu perkawinan secara agama Islam yang tidak dicatat di KUA Kecamatan Binong Kabupaten Subang. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Binong dalam mengatasi adanya perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah adalah mengadakan penyuluhan tentang perkawinan kepada remaja, dalam setiap kesempatan selalu disampaikan nasehat-nasehat keagamaan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan Pengadilan Agama Subang tidak melakukan upaya apapun karena perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.